



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG**

Jln. Jenderal Sudirman, Painan Telp. (0756) 7464130, Fax. (0756) 7464

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 /151 /PUTR-PS/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk reformasi birokrasi maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa pimpinan atau individu yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, maka perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disegn Reformasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penunjukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah individu yang terdiri dari pejabat dan atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikan dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (Role Mode) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai Penggerak perubahan yang mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
2. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan solusi kepada pegawai atau pimpinan dilingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan lebih baik.
3. Sebagai mediator yang bertugas mebanu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan maslah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
4. Sebagai teladan (role mode) bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berfikir, bertindak laku dan prestasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 September 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEANATAAN RUANG



DEVITRA SYAMSUNARDINI
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 151 / KPTS/PUTR-PS/2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENTAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN	Keterangan
1.	Nikodemus El Thiaz, S.T.	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Agen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEANATAAN RUANG



DEVITA SYAMSUNARDINI
NIP. 19720101 199701 1 001